



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 51/PL.02-Kpt/7405/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE SELATAN NOMOR : 27/PP.04.2-Kpt/7405/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 27/PP.04.2-Kpt/7405/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi . . .

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 797/PP.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 50/PL.02-Kpt/7405/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 79/PL.02-BA/7405/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 27/PP.04.2-Kpt/7405/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Mengubah ketentuan Diktum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 27/PP.04.2-Kpt/7405/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 39/PL.02-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 27/PP.04.2-Kpt/7405/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni mengaktifkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 yang masih memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . . .

- KETIGA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berhak mendapatkan pembayaran honorarium atau hak keuangan lainnya.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yusran. S

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Selatan
Nomor : 51/PL.2-Kpt/7405/KPU-Kab/VI/2020
tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 27/PP.04.2-Kpt/7405/KPU-
Kab/II/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe
Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	2	3	4	5	6
1	Tinanggea	1	DENI KARDIYANSYAH PUTRA, S.IP	L	Ketua
		2	MITA YUNITA DEWI HAPSARI	P	Anggota
		3	BADARUDDIN	L	Anggota
		4	BAMBANG SUMANTO, S.Kep	L	Anggota
		5	ARJONO, S.Pd	L	Anggota
2	Andoolo	1	KASRAN SILONDAE. L	L	Ketua
		2	RANDI, S.AP	L	Anggota
		3	TRI RINA LESTARI, SH	P	Anggota
		4	RAHMAD POSAD	L	Anggota
		5	YENI YUNUS	P	Anggota
3	Andoolo Barat	1	ASRIYAWAN	L	Ketua
		2	ADI YUSUF, SH	L	Anggota
		3	HIMRAN, S.Kom	L	Anggota
		4	RISKA ADIYANINGSI, SKM	P	Anggota
		5	BIO HABRI OKTORA	L	Anggota
4	Buke	1	RITNAWATI MANGIDI	P	Ketua
		2	SAIFUL, SKM	L	Anggota
		3	UNTUNG SUPRIYONO, SH	L	Anggota
		4	HERMAWANTO LAODE RETE	L	Anggota
		5	RUMRAT, S.IP	L	Anggota
5	Lalembuu	1	KAYADI POHUNU	L	Ketua
		2	ARMID	L	Anggota
		3	TRIONO, S.E.I	L	Anggota
		4	SILVIANI CAHYA NINGSIH	P	Anggota
		5	GUSIS KURNIAWAN, SH	L	Anggota
6	Basala	1	NURHADI PUTRA JARU	L	Ketua
		2	SUBHAN, S.Pd	L	Anggota
		3	MIFTAHUL SYRAIF, S.H	L	Anggota
		4	NURDIN	L	Anggota
		5	NUR ASIA, S.Pd	P	Anggota
7	Benua	1	ANA ERPIANA, S.Pd	P	Ketua
		2	MASHAR, S.IP	L	Anggota
		3	AAN ADRIANZAH	L	Anggota
		4	ANIS ETRI, S.Pd	P	Anggota
		5	NAIM	L	Anggota
8	Angata	1	MUH. FADRI LAULEWULU	L	Ketua
		2	EDISON, A.Ma	L	Anggota
		3	SANDI, ST	L	Anggota
		4	FINDRA KUSWANTO	L	Anggota
		5	MARWAN	L	Anggota

1	2	3	4	5	6
9	Mowila	1	ROBIN BADANI, S.Ip.M.,Ap	L	Ketua
		2	RAHMAT, S.Pd	L	Anggota
		3	ASNUR HIDAYAT	L	Anggota
		4	AGUSTIAN	L	Anggota
		5	HERMAWAN, S.Sos	L	Anggota
10	Sabulakoa	1	ABUN, S.Ip	L	Ketua
		2	RINI, S.E.Sv	P	Anggota
		3	ENDANG ASRIANI, S.Pd	P	Anggota
		4	SURATMAN	L	Anggota
		5	LANGGIONG, S.Pd	L	Anggota
11	Landonno	1	RISNAWATI	P	Ketua
		2	MUHAMMAD JUNAID	L	Anggota
		3	ASRUN RENDELANGI, S.Kom	L	Anggota
		4	M. RAJIB	L	Anggota
		5	YAYUK WIDANINGSIH, S.M	P	Anggota
12	Ranomeeto Barat	1	HENDRI SAID, S.Pd	L	Ketua
		2	ARLANSYAH	L	Anggota
		3	ENINGSIH	P	Anggota
		4	YULIUS TUMALENO	L	Anggota
		5	SUHARDIN SUNY PUTRA, S.Si	L	Anggota
13	Ranomeeto	1	BASRAN BACHMID, S.Pd	L	Ketua
		2	ADI MUIN	L	Anggota
		3	FATMAWATI. L, S.Pd	P	Anggota
		4	MUKHLIS, S.PI	L	Anggota
		5	HASRUL BASIR, S.Kom	L	Anggota
14	Palangga	1	ERIK SETIAWAN	L	Ketua
		2	KRISDIANTO	L	Anggota
		3	INTAN ROSNIATI UDDIN	P	Anggota
		4	AMRIN SUSANTO	L	Anggota
		5	EKO HASMAWAN BASO	L	Anggota
15	Palangga Selatan	1	SULWAN, S.Pd., M.Pd	L	Ketua
		2	SAIDMAN, SH. Kp	L	Anggota
		3	NURDIN	L	Anggota
		4	SUKIRMAN PIDARA, S.Pd	L	Anggota
		5	ASNENI, A.MG	P	Anggota
16	Baito	1	ASPUL, S.Sos.I	L	Ketua
		2	ARIF ACIANSYAH	L	Anggota
		3	ENENG SUSAN YULIANTI	P	Anggota
		4	DHITA FIDUANSYAH	L	Anggota
		5	JUMSUL TAWULO	L	Anggota
17	Laeya	1	CANDRA JUHARWAN, S.Sos	L	Ketua
		2	ADRIANSYAH	L	Anggota
		3	BETI ANDRIANI. M	P	Anggota
		4	MARYATIN TARIDALA	P	Anggota
		5	ASRIANTO TAWULO	L	Anggota
18	Lainea	1	SYAMSUDDIN T	L	Ketua
		2	FEBRIANTI DWI SAPUTRI, S.Kep	L	Anggota
		3	LENING, S.Pd	P	Anggota
		4	AHMAD MIRDIANSYAH	P	Anggota
		5			

1	2	3	4	5	6
19	Wolasi	1	TITIN JUMAENA	P	Ketua
		2	SUKMA	L	Anggota
		3	GITA ASMARA	L	Anggota
		4	KASDIN	L	Anggota
		5	ARIE KUSWANTO	L	Anggota
20	Konda	1	MUMUN SAPUTRA	L	Ketua
		2	ARY TAMTAMA, S.Pi., M.Si	L	Anggota
		3	NUR CAHAYA	P	Anggota
		4	IDRIS KUBA. S.Pd	L	Anggota
		5	BELLA NOVRIYANTI VISTA REMBASA	P	Anggota
21	Kolono	1	RASMAN, S.Pd	L	Ketua
		2	SITTI SAIDAH	P	Anggota
		3	HARMAN	L	Anggota
		4	ASMAWATI	P	Anggota
		5	LINAR	P	Anggota
22	Kolono Timur	1	PRANS BOY S.Sos	L	Ketua
		2	FAISAL S. Sos	L	Anggota
		3	PIPIT SARI DEWI TAMBURAKA	P	Anggota
		4	HAMSAR	L	Anggota
		5	TASMUN	L	Anggota
23	Moramo	1	HAMRIN	L	Ketua
		2	RATNO JAYA	L	Anggota
		3	HASNARIA	P	Anggota
		4	HARIYANTO	L	Anggota
		5	ERWIN AIRWAYS SANDEWA	L	Anggota
24	Moramo Utara	1	ASMON	L	Ketua
		2	HASTINI	P	Anggota
		3	HARIANI	P	Anggota
		4	DARLAN	L	Anggota
		5	SATRIANI	P	Anggota
25	Laonti	1	MOH. AMIN S.Sos	L	Ketua
		2	IMARUDIN, S.Si	L	Anggota
		3	NANANG SUANDI. S,Kom	L	Anggota
		4	PEPIYANTO	L	Anggota
		5	ISWAHYUDIN ADI PUTRA	L	Anggota

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

